

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara berkembang merupakan Negara yang selalu melaksanakan pembangunan. Sebagai salah satu Negara berkembang, Indonesia juga berupaya melaksanakan pembangunan secara maksimal hal tersebut dilakukan demi mensejahterakan rakyat baik secara spiritual maupun materil. Untuk dapat melaksanakan pembangunan maka diperlukan dana yang memadai, dalam rangka mendanai pembangunan tersebut salah satunya yaitu dengan memanfaatkan penerimaan pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasomo, 2016:1). Pajak merupakan penerimaan negara yang utama, oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk menghimpun dana pajak sebanyak-banyaknya agar dapat memasukannya ke kas Negara. Dalam rangka menjaga sistem perpajakan, pemerintah juga selalu melakukan penyempurnaan terhadap peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain sebagainya. (Siti Resmi, 2016:10).

Dari sekian jenis pajak yang terdapat di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu penerimaan pajak terbesar. PPN pada hakikatnya merupakan beban konsumen akhir (*ultimate consumer*) atau pihak yang akan mengkonsumsi barang/ jasa yang menjadi objek pajak, yang pembebananya dilakukan dengan cara menggeser/ mengalihkan (*shifting*) ke pihak lain sebagai sasaran antara sebelum PPN sampai ke sasaran akhir/pemikul pajak yaitu konsumen. (Chairil Anwar Pohan, 2016:34). Sebagai sumber penerimaan negara melalui pajak, pemerintah selalu mengusahakan memasukan dana atau uang semaksimal mungkin untuk masuk ke dalam kas negara. Cara yang dilakukan adalah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, seperti contohnya PPN. (Siti Resmi, 2016:3).

Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di tahun lalu kembali tidak mencapai target. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2019) menjelaskan, penerimaan pajak tertekan karena kondisi perekonomian global yang merembes ke dalam negeri. Hal ini terlihat dari pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak menggembirakan. Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di tahun lalu kembali tidak mencapai target.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak, semakin banyak pengusaha yang melaporkan usahanya dan mendaftar sebagai PKP maka akan semakin banyak juga pajak yang akan di terima Negara, hal tersebut berbanding lurus dengan pernyataan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan jumlah pajak yang telah dibuatkan faktur pajak ke kas negara atau masuk sebagai Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. (Dinar Sunar Prasetyono, 2012: 134).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (2017) menyatakan banyak para pelaku bisnis online atau *e-commerce* yang memiliki penghasilan di atas Rp. 4,8 miliar pertahun tidak patuh membayar Pajak Pertambahan Nilai. Penyebabnya karena sistem pelaporan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment*. Menurut Hestu Yoga Saksama, Diaktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, menyatakan banyak Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan tidak membayar pajak. Menurut dia, pelaku bisnis tidak patuh menunaikan kewajiban membaya pajak karena sistem pelaporan saat ini *self assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Subjek dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/ penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. (Chairil Anwar Pohan, 2016:13). Syarat untuk dapat dikukuhkan sebagai Pegusaha Kena Pajak adalah melaporkan usahanya sebagai prosedur sebelum melakukan kewajibannya dalam memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa semakin banyaknya pengusaha yang dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan selanjutnya memenuhi kewajibannya yaitu melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan maka akan menambah potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Siti Kurnia Rahayu, 2017:235).

Selaras dengan penjelasan diatas, adapun peneliti yang juga mengatakan PKP menunjukkan nilai korelasi negatif antara variabel independen PKP dengan variabel dependen PPN yang dapat diartikan bahwa setiap ada peningkatan PKP, maka penerimaan PPN akan turun. Hal ini dapat disebabkan karena terdapat faktor lain yang mempengaruhi jumlah penerimaan PPN itu sendiri. Misalnya saja, jumlah PKP yang terdaftar tidak akan sama dengan jumlah PKP yang efektif yaitu PKP yang akan menyetorkan SSP PPN serta melaporkan SPT Masa PPN yang terutang pada masa tersebut. (Abi Dwi Pramono:2011)

Setiap Wajib Pajak (PKP) yang dengan sengaja tidak mempunyai SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada Negara. (Djuanda, 2011:5). Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, juga harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. (Suparmono, 2015:24). Surat

Pemberitahuan Masa PPN di sampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak diman Wajib Pajak terkait terdaftar, jangka waktu penyampaiannya yaitu paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

PPN dan PPnBM yang terutang dihitung sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak kemudian harus dilaporkan dalam SPT masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat. (Ferra Pujiyanti, 2015:43). Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak akan sangat berpengaruh terhadap Surat

Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan sebagai indikator penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. (Farida Khairani Lubis:2016).

Ketika nilai tukar mengalami depresiasi maka harga barang dalam negeri meningkat dan akan mempengaruhi konsumsi. (Edalamen, 2000:3). Apabila hal ini terus terjadi akan menimbulkan dampak negative terutama untuk perusahaan dalam negeri yang melibatkan ekspor impor karena hal tersebut berpengaruh terhadap nilai harga jual akhir yang diberikan kepada konsumen akan semakin tinggi. Hal tersebut kemudian akan mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Keadaan tersebut secara langsung dapat berdampak pada turunnya penerimaan pajak atas konsumsi (Edalamen, 2000:3). Di sisi lain pemerintah memastikan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan (Liputan6.com:2018) mengatakan, pelemahan rupiah tidak memberi dampak buruk bagi penerimaan negara. Sebab, penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang impor justru meningkat.

Kebijakan di bidang perpajakan adalah faktor internal yang menjamin keberlangsungan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Perlunya kerjasama antar berbagai pihak yang terkait, seperti halnya wajib pajak yang patuh juga pembuat ketentuan yang perpajakan seperti kalangan Direktorat Jendral Pajak. Jika di kaji dari sisi wajib pajak mengenai pengaruhnya terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai itu adalah wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Selain

Pengusaha Kena Pajak (PKP), Nilai Tukar rupiah juga memiliki keterkaitan erat atas penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Nilai tukar, juga disebut kurs konversi adalah rasio mata uang suatu Negara atau wilayah terhadap mata uang Negara atau wilayah lain. (Chen Yulu, 2018:120)

Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap mata uang asing atau terjadi depresiasi akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan harga barang dan jasa mengalami kenaikan sementara tingkat pendapatan masyarakat cenderung konstan atau tetap. Daya beli atau konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi. (Nuraeni:2011).

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying, yang berada di jalan Purnawarman No. 19-21 Bandung, wilayah kerjanya meliputi 6 kecamatan dan 26 kelurahan yang berada dalam pengawasan 4 seksi pegawai dan konsultasi (wakson). Sejak bulan 2007, KPP Bandung cibeunying dimodernisasi dan berubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying melayani pelayanan perpajakan dengan konsep *one stop service*, dimana segala pelayanan jenis pajak mulai dari PPh, PPN, PBB dan BPHTB dilayani disana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, maka dari itu penulis mengangkat judul “**Realisasi**

## **Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang dipengaruhi oleh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan dan Perubahan Nilai Tukar Rupiah”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak bertambah, namun penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Berkurang.
2. Nilai tukar rupiah melemah, namun penerimaan Pajak Pertambahan Nilai meningkat.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Apakah Surat Pemberitahuan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Apakah Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Surat Pemberitahuan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis seberapa besar pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1 Praktis**

1. Kantor Pelayanan Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan saran untuk evaluasi dalam membantu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang optimal.

2. Wajib Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Wajib Pajak lebih menyadari pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atas kesadaran Wajib Pajak itu sendiri.

##### **1.5.2 Akademis**



Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori dibidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.
2. Membantu pembaca dalam memberi informasi dan referensi mengenai bidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai, serta dapat dijadikan dasar dalam melakukan penelitian berikutnya.